

**Literasi Digital Tentang Pinjol Aman ke Kelompok Pengajian  
GCA Surabaya**

**Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Sri Astutik, Farida, Zulaikha, Subekti  
*Universitas dr Soetomo*  
Jalan Semolowaru 84, Sukolilo, Surabaya  
farida@unitomo.ac.id

*English Title: Digital Literacy about Safe Online Loan for Praying Community GCA Surabaya*  
Received: 21-01-2024, Revised: 05-06-2024, Acceptance: 12-08-2024

**Abstract**

*Online loans are one of the alternative choices when people need funds quickly. However, only some understand how online loans work, the negative impacts and risks of online loans, including mothers who are members of the Griya Citra Asri (GCA) praying group, and some of their families even have problems with online loans. Online loans are currently very disturbing to the community, because many victims of property and life are due to online loans, either because of fraud or because they are unable to pay. The purpose of this service is to provide literacy about safe online loans to the community so that they can avoid the risks of online loans. The service method used is to conduct socialization about online loans reviewed from legal, religious and social media aspects. Another method used is to provide online assistance and provide advocacy to partners. The results of the review from legal, religious and digital media aspects, so that partners are already good at responding if there are offers or advertisements that enter their social media to provide online loans and be careful, not to be easily tempted by online loan offers.*

**Keywords:** *Digital Literacy; Online Loan; Social Media*

**Abstrak**

Pinjaman *online* (pinjol) menjadi salah satu alternatif pilihan ketika masyarakat membutuhkan dana dalam waktu cepat. Namun tidak semua memahami cara kerja pinjol, dampak negatif dan risiko pinjol, termasuk ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok pengajian Griya Citra Asri (GCA), bahkan ada keluarganya bermasalah dengan pinjol. Pinjol saat ini sangat meresahkan masyarakat, karena banyak korban harta dan nyawa akibat pinjaman online, baik karena penipuan atau karena tidak mampu membayar. Tujuan dari pengabdian ini ingin memberikan literasi mengenai pinjaman online yang aman kepada masyarakat

agar terhindar dari risiko pinjaman online. Metode pengabdian yang digunakan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang Pinjol ditinjau dari aspek hukum, agama dan media sosial. Metode lain yang digunakan adalah dengan melakukan pendampingan secara *online* dan memberikan advokasi kepada mitra. Hasil dari ditinjau dari aspek hukum, agama dan media digital, sehingga mitra sudah pandai menyikapi jika ada tawaran atau iklan yang masuk ke media sosialnya untuk memberikan pinjaman *online* dan berhati-hati, untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran pinjaman online.

**Kata Kunci:** Literasi Digital; Pinjaman Online; Media Sosial

## PENDAHULUAN

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia menjadi salah satu sebab munculnya bisnis pinjaman yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan media internet yang dikenal dengan istilah pinjaman online (pinjol). Pinjaman *online* sebagai suatu bisnis yang berbasis *peer to peer* (P2P) *lending* memang dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan keuangan semacam perbankan. Pinjaman *online*, atau dikenal juga dengan *financial technology* (*fintech*) merupakan bentuk usaha yang bertujuan untuk menyediakan layanan finansial dengan menggunakan perangkat lunak dan teknologi informasi. *Fintech* bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakan proses transaksi (Dewayani, 2021).

Penyelenggaraan Pinjaman *Online* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang telah diperbarui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Selain harus memiliki sistem kelembagaan dan modal yang kuat, pelaku usaha pinjaman *online* harus menjadikan aspek perlindungan nasabah sebagai bagian dari sistem operasional. Sehingga hak dan kewajiban nasabah pinjol terlindungi.

Dalam basis data Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), jumlah penyelenggara Pinjaman *Online* yang sudah terdaftar hingga 27 Juli 2021 tercatat ada 121 penyelenggara dan mendapatkan lisensi untuk beroperasi penuh oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun tidak sedikit dari pelaku usaha peminjaman dana *online* itu yang beroperasi tanpa izin resmi OJK. Di luar 121 penyelenggara jasa pinjaman *online* resmi terdapat juga pengelola sejenis namun tidak terdaftar atau ilegal. Jumlah mereka justru lebih banyak. Data yang dikumpulkan Satuan Tugas Waspada Investasi OJK, untuk kurun waktu Januari hingga 14 Juli 2021, Satgas Waspada Investasi OJK sudah memblokir 172 entitas pinjaman *online* ilegal atau bodong. Angka ini menambah panjang daftar jumlah usaha pinjaman *online* ilegal yang diblokir OJK sejak 2018, yaitu sebanyak 3.365 entitas. (<https://www.kominfo.go.id/content/detail/36705/>).

Data terbaru penyelenggara pinjaman *online* (*fintech peer to peer lending* atau *fintech lending*) pada tanggal 9 Oktober 2023 yang berizin di OJK

berkurang menjadi sebanyak 101 perusahaan. Oleh karena itu dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara *fintech lending* yang sudah berizin OJK, untuk mengurangi permasalahan dan agar mendapat perlindungan hukum.

Kasus-kasus pinjaman *online* yang meresahkan masyarakat akhir-akhir ini marak menghiasi pemberitaan di Indonesia. Ini berarti ada yang salah, baik dari sisi Lembaga pemberi pinjaman online maupun dari sisi masyarakat. Penyelenggara pinjaman *online* biasanya tidak memberi informasi secara lengkap kepada calon peminjam, hanya fokus menginformasikan tentang kemudahan-kemudahan yang bisa diperoleh, seperti waktu pencairan dana yang cepat, tidak membutuhkan agunan, tanpa survey, hanya bermodal KTP dan sebagainya. Informasi-informasi yang tidak seimbang ini cenderung menyesatkan, terutama bagi calon nasabah yang memang sangat membutuhkan dana segar secara cepat.

Kurang dipahaminya pinjaman *online* oleh sebagian besar masyarakat, gencarnya informasi dan iklan mengenai pinjaman *online* yang dilakukan lembaga-lembaga pinjaman *online* yang sering diiklankan dan masuk ke beranda media-sosial yang sering diakses masyarakat, mempengaruhi masyarakat untuk mencoba dan memberanikan diri melakukan pinjaman secara *online*, tanpa memikirkan risiko yang dihadapi. Kondisi ini antara lain disebabkan kurang adanya pemahaman terhadap aspek hukum pinjaman *online*, kurangnya pemahaman dalam menggunakan media sosial, serta kurangnya literasi keuangan digital kepada masyarakat. Pada Kelompok Pengajian Griya Citra Asri (GCA) Surabaya, yang kebetulan anggotanya banyak yang punya usaha UMKM, maka pendekatan keagamaan dalam menyikapi kebutuhan finansial serta pinjaman *online* ini perlu dilakukan.

Memberantas munculnya pelaku usaha pinjaman *online* yang merugikan masyarakat dan juga pinjaman online ilegal tidaklah mudah, oleh karena itu yang dilakukan terlebih dahulu adalah upaya untuk melakukan pencegahan terhadap kerugian yang semakin banyak yang menimpa masyarakat. Kondisi umum mitra inilah, yang kemudian membutuhkan literasi terkait pinjaman *online*, untuk memahami masyarakat tentang hukum pinjaman online, media digital, teknologi digital, terutama yang berkaitan dengan pinjaman *online* atau *peer to peer lending*, serta mendampingi masyarakat menghadapi serbuan informasi pinjaman *online* di akun media sosial mereka serta agar terhindar dari permasalahan pinjaman *online* yang mungkin dialami mitra.

Pada pengabdian masyarakat kali ini, hal yang menjadi fokus, selain literasi digital, literasi keuangan digital juga mendampingi mitra selama 3 (tiga) bulan secara *online* terkait hal-hal yang kemungkinan terjadi pada 3 bulan pendampingan itu. Seperti adanya penipuan online atau hoax. Pendampingan ini juga melibatkan ustad yang memang sudah terbiasa mengisi ceramah pengajian di lingkungan kelompok pengajian ini. Pendekatan keagamaan dinilai efektif karena mitra memang anggota kelompok pengajian. *Agent of change* dari tokoh agama dinilai masih punya *power* untuk mempengaruhi atau mengajak *audience* melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Perkembangan teknologi internet dimanfaatkan bagi pelaku usaha untuk melakukan transaksi secara *online*. Pengertian *online* adalah keadaan komputer atau *smartphone* yang terkoneksi dengan jaringan internet. Arti dari *online* adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebutkan ketika sedang terhubung dengan jaringan internet. Sehingga apabila komputer atau *smartphone* sedang *online* maka dapat digunakan mengakses internet, mencari informasi, melakukan transaksi digital ataupun melakukan transaksi pinjam-meminjam uang.

Pinjaman *online/Fintech Lending/Peer to Peer Lending* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/*lender* dengan penerima pinjaman/*borrower* dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. *Fintech lending* juga disebut sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Pinjaman *online* diartikan juga sebagai fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang berbasis teknologi yang beroperasi secara *online*. Hadirnya *fintech* khususnya model bisnis layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan sistem *Peer to Peer Lending* yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan kreditur dan debitur melalui jaringan internet, yang dapat memangkas proses panjang dalam mengajukan peminjaman uang. Dalam pinjaman *online* ini, pelaksanaan pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan cepat. Selain itu, pemberian pinjaman dapat diberikan tanpa agunan, lain halnya dengan bank yang secara yuridis menyatakan bahwa Kredit Tanpa Agunan (KTA) tidak mungkin terjadi, walaupun bank memberikan kredit tanpa agunan khusus, hal itu bukan berarti bahwa pemberian kredit tersebut tanpa disertai agunan sama sekali.

*Fintech Lending* disebut juga dengan pinjaman *online* dan peningkatan layanan di bidang industri keuangan merupakan salah satu bentuk dan fungsi dari *fintech*. Pinjaman *Online* merupakan suatu fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara *online* atau melalui konfirmasi SMS dan/atau telepon. Adapun cara kerja Pinjaman *online* ialah penyelenggara hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI) merupakan aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagai atau terlibat dalam jaringan sosial. Menurut Nabila et al. (2020) media sosial merupakan sebuah media *online* yang beroperasi dengan bantuan teknologi berbasis web yang membuat perubahan dalam hal komunikasi yang dahulu hanya dapat satu arah dan berubah menjadi dua arah atau dapat disebut sebagai dialog interaktif. Media sosial merupakan tempat, layanan, dan alat bantu yang memungkinkan setiap orang terhubung sehingga dapat mengekspresikan dan berbagi dengan individu lainnya dengan bantuan internet. Ardiansah dan Maharani (2021) menyebutkan media sosial merupakan sebuah sarana atau wadah digunakan untuk mempermudah interaksi diantara sesama pengguna dan mempunyai sifat komunikasi dua arah, media sosial juga sering digunakan untuk membangun citra diri atau profil seseorang, dan juga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan

sebagai media pemasaran. pemanfaatan media sosial sebagai media pemasaran dapat dengan upload foto ke akun media sosial seperti ke Instagram kemudian dapat dilihat oleh konsumen yang mengikuti akun Instagram tersebut.

## **METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN**

Secara umum, metode yang dipakai dalam pengabdian masyarakat ini adalah metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Menurut Suwendi dkk (2022), PRA merupakan metode pemahaman lokasi dengan cara belajar dari, untuk dan Bersama masyarakat. Metode PRA memungkinkan anggota tim pengabdian masyarakat terdiri atas berbagai latar belakang disiplin ilmu. Keanekaragaman ini akan saling melengkapi dan menghasilkan data serta solusi permasalahan secara lebih menyeluruh.

Prinsip yang digunakan dalam PRA adalah prinsip masyarakat sebagai pelaku, orang luar sebagai fasilitator (*facilitating - they do it*). Karena itu keberhasilan metode ini bergantung pada keterlibatan masyarakat, dalam hal ini adalah kelompok pengajian Griya Citra Asri. Pihak tim pengabdian masyarakat berperan sebagai fasilitator dan pendamping dalam program ini. karena itu, dalam pelaksanaannya, pengabdian masyarakat ini dibagi menjadi 3 kegiatan yaitu :

### **1. Literasi Digital**

Literasi secara tatap muka tetap diperlukan untuk memberi pemahaman kepada semua anggota pengajian, tentang apa itu pinjol, dasar hukum, cara menyikapi jika ada penawaran pinjal, serta model-model penipuan yang biasanya dilakukan oleh Lembaga pinjol illegal kepada masyarakat. Sosialisasi ini melihat pinjaman online dari 3 aspek yaitu : hukum, media sosial dan agama. Untuk narasumber dari agama, tim pengabdian Unitomo menggandeng ustad/penceramah agama yang biasa berceramah di kelompok pengajian. Dengan demikian, kredibilitas narasumber dimata *audience* tinggi.

### **2. Pendampingan Online.**

Pendampingan selama 3 bulan dilakukan secara online dengan memanfaatkan grup WA yang sudah dimiliki kelompok pengajian tersebut. Dalam grup itu, dilakukan diskusi-diskusi, edukasi agar masyarakat tidak mudah berurusan dan agar tidak mudah kena bujuk rayu pinjaman online illegal, konsultasi mengenai pinjol yang aman, serta literasi digital pinjaman online.

### **3. Advokasi**

Membantu pihak yang bermasalah untuk memperoleh hak-haknya, misalnya membantu untuk verifikasi identitas digital, membantu jika terdapat kerugian bagi nasabah dan jika terjadi tindak criminal online terkait pinjaman online.

## **TEMUAN HASIL DAN DISKUSI**

### **Literasi digital dan aspek hukum**

Menurut Suherdi (2021) literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet dan sebagainya. Ini meliputi kemampuan untuk menemukan,

mengerjakan, mengevaluasi, menggunkan, memanfaatkan dengan bijak, cerdas, cermat serta tepat, dan tau mana yang berita, fakta, opini serta hoax. Literasi Digital Tentang Pinjol Aman kepada Kelompok Pengajian Griya Citra Asri Surabaya diawali menyampaikan materi agar mereka mampu memahami cara kerja pinjaman online berdasarkan hukum, agama dan media sosial.

Materi Pertama yang akan disampaikan dalam literasi digital ini adalah keterkaitan pesan-pesan dalam media digital dan media sosial dengan aspek hukum. Permasalahan mitra adalah tidak banyak yang mempertimbangkan aspek hukum dari perjanjian pinjaman online, apabila mereka tidak bisa mengembalikan sesuai waktu atau apabila terjadi penagihan oleh *debt collector*. Kecenderungan penyelenggara pinjol menagih melalui *debt collector* dan menyebarkan informasi/data pribadi nasabah yang dianggap menunggak tagihan ke semua nomor kontak yang ada di *phonebook*nya. Hal ini dapat membuat peminjam malu karena diketahui banyak orang, mereka menjadi ketakutan karena tidak tahu harus bagaimana menghadapinya.

Masyarakat yang akan mengajukan pinjaman secara online, harus memahami beberapa hal, antara lain adalah legalitas dari penyelenggara pinjaman *online*. Ketentuan mengenai pinjaman *online* yang baru diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Istilah layanan pendanaan berbasis teknologi informasi (LPBBTI) yaitu layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

Pasal 8 ayat (1) POJK 10/2022 menegaskan bahwa penyelenggara yang melaksanakan kegiatan usaha LPBBTI/pinjaman *online* harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Artinya pinjaman *online* legal adalah LPBBTI yang telah memperoleh izin usaha dari OJK. Penyelenggara pinjaman *online* yang telah memperoleh izin usaha dari OJK wajib mengajukan pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik kepada instansi yang berwenang maksimal 30 hari kalender sejak diterbitkannya izin usaha dari OJK. (Nafiatul Munawaroh, 2023).

Untuk dapat mengajukan pinjaman *online*, maka para pihak harus membuat perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian yang dibuat harus berdasarkan asas konsensualisme, yakni perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang telah sepakat mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian pinjam meminjam atau disebut perjanjian kredit. Perjanjian yang dibuat dinyatakan sah jika telah memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yakni : (1) Sepakat para pihak yang membuat perjanjian, (2) Cakap melakukan perbuatan hukum, (3) Obyek perjanjian jelas, (4) Obyek yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kepatutan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Pasal 1 angka 17 UU ITE menyebutkan bahwa transaksi elektronik atau transaksi jual beli secara elektronik adalah perjanjian melalui media elektronik, baik internet atau lainnya.

Pada Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, perjanjian dianggap sah apabila : (1) terdapat kesepakatan para pihak; (2) dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) terdapat hal tertentu; dan (4) objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Permasalahan yang sering muncul, bahwa dalam perjanjian secara elektronik tidak terpenuhinya syarat perjanjian, sering terjadi tidak memuat klausul-klausul perjanjian secara lengkap dan klausul yang ada merugikan nasabah peminjam. Dalam transaksi pinjaman *online*, karena kedua belah pihak menyatakan sepakat dalam perjanjian saling tidak bertemu, sedang pengguna layanan sebagai orang yang berutang hanya melakukan apa yang diperintahkan aplikasi tersebut, sehingga rawan menimbulkan masalah. Oleh karena itu calon peminjam sebelum memutuskan mengajukan pinjaman secara *online*, harus diperhatikan syarat-syarat perjanjian dan klausul-klausul yang tertera dalam aplikasi perjanjian, agar tidak merugikan peminjam. Misalnya : biaya bunga yang tinggi; juga biaya aplikasi; denda keterlambatan, tenggang waktu; proses penagihan yang meneror dan mengancam.

Materi lain yang disampaikan pada sosialisasi ini adalah tentang tinjauan pinjaman *online* dilihat dari aspek media digital/media sosial. Materi ini disampaikan oleh narasumber yang berlatar belakang ilmu komunikasi dan punya kompetensi di bidang literasi digital. Dijelaskan bahwa literasi digital belum begitu dipahami oleh kalangan masyarakat yang lahir di era tahun 1960-an. Padahal, kondisi riil mitra, justru generasi inilah yang banyak bersinggungan dengan pinjol. Karena itu, literasi digital perlu dilakukan, terutama berkaitan dengan memahami konten, apakah informasi yang diterima itu memang akurat atau tidak. Juga bagaimana menyikapi ketika mereka terkena kejahatan-kejahatan digital. Kemana mereka harus lapor, dan bagaimana melaporkannya, menjadi salah satu bahasan dalam sosialisasi ini.

Media sosial diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan bertukar informasi dan ide di komunitas dan jejaring virtual. Bagi penyelenggara pinjaman online, media sosial ini menjadi tempat yang sangat berperan dalam menawarkan jasa pinjaman onlinenya. Gencarnya penawaran pinjaman online melalui media sosial, apalagi dengan penawaran yang sangat menggiurkan, kadang membuat masyarakat menjadi tertarik untuk melakukan pinjaman tersebut. Meski pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menghimbau untuk tidak mudah percaya pada penawaran tersebut, tapi tetap saja hingga kini masih ada orang yang melapor karena uangnya telah raib dibawa kabur pelaku.

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum paham betul cara menggunakan media sosialnya dengan bijak dan aman sehingga tidak mudah tertipu oleh pelaku usaha pinjaman *online*. Bagi calon peminjam cukup mengunduh aplikasi pinjaman di ponsel melalui *Google Play Store* atau melalui APK. Ada yang menerima hanya ponsel android, tetapi ada juga yang sudah bisa *android* dan *ios apple*.

Kepada masyarakat harus hati-hati dalam menggunakan media sosialnya. Jangan mudah merespon atau melakukan klik pada *link* yang diberikan. Karena kalau salah klik, bisa saja pelaku usaha pinjaman *online* dapat mengakses semua data dan kontak yang ada di handphone. Masyarakat harus selalu waspada dan melindungi dirinya dengan tidak mengakses tautan pada pesan yang tidak dikenal atau penawaran-penawaran yang menggiurkan dan mencurigakan, terutama terkait dengan pinjaman online. Masyarakat juga diharapkan memblokir semua nomor penawaran pinjol yang masuk melalui pesan pribadi. Sebab, pada umumnya hal tersebut adalah ilegal.

### **Pinjaman Online dan Pandangan Agama**

Selain memberi pemahaman kepada kelompok pengajian GCA dari aspek legalitas dan perjanjian, maka kepada anggota juga diberikan literasi tentang pinjaman *online* dari sisi agama Islam. Pemberi materi dalam hal ini adalah ustad yang biasa memberikan pengajian pada kelompok ini. Penyampaian materi ke dua ini disebabkan karena mitra sasaran adalah kelompok pengajian, sehingga sangat penting untuk memberi pengetahuan bagaimana agama melihat pinjaman online ini.

Ustad Huda, pemberi materi ke-2 ini menyampaikan bahwa dalam hukum Islam, hubungan hukum pinjam meminjam sebenarnya diperbolehkan, bahkan dianjurkan agar tetap terjadi saling silaturahmi, menyambung hubungan persaudaraan dan saling menguntungkan atau saling membantu. Namun yang harus diperhatikan adalah jika hubungan pinjam meminjam antara para pihak tidak mengikuti ketentuan yang diajarkan dalam hukum Islam.

Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik, (2001) mengatakan bahwa penggunaan kata pinjam meminjam dalam perbankan syariah kurang tepat, karena (1) pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Masih banyak metode yang diajarkan oleh syariah selain pinjaman, seperti jual beli, bagi hasil, sewa dan sebagainya, dan (2) Dalam Islam, pinjam meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial. Artinya, apabila seseorang meminjam sesuatu, dia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya.

Syariat Islam telah menegaskan kepada umatnya terkait larangan transaksi jual beli dan utang piutang yang didalamnya mengandung riba. Larangan ini salah satunya termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275. Singkatnya, riba adalah biaya tambahan yang disyaratkan dan diterima oleh pemberi pinjaman sebagai imbalan dari peminjam utang. Pembayaran melalui sistem *paylater* bisa mengandung perbuatan riba ketika terdapat unsur ziyadah (tambahan) yang disyaratkan oleh penyedia layanan pinjaman kepada konsumennya.

Terkait dengan riba, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan Fatwa no. 1 tahun 2004 tentang Bunga. Yang dimaksud riba dalam fatwa MUI tersebut adalah tambahan ( *ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya.

Aktivitas pinjaman *online* dinyatakan haram dikarenakan terdapat unsur riba, memberikan ancaman, dan membuka rahasia atau aib seseorang kepada

rekan orang yang berutang. Ketentuan riba ini juga ditetapkan pada pinjaman *offline* atau yang secara langsung juga mengandung unsur riba.

Disisi lain, ada pandangan yang menyatakan bahwa pinjam uang secara *online* itu hukumnya boleh, karena ini menjadi alternatif dan memberikan kemudahan bagi para pihak sebab tidak harus ketemu secara langsung, yang terpenting adalah substansi akadnya sesuai dengan syariat Islam. Dalam Islam juga diperbolehkan bahwa pinjam meminjam adalah Ketika seseorang yang berhutang memiliki niat secepatnya untuk segera melunasi hutangnya tersebut jika telah mendapat rezeki. Dengan tidak menundanya, maka hukum pinjaman tersebut diperbolehkan. Selain itu, bagi peminjam yang secara ikhlas memberikan pinjamannya dan berniat untuk menolong maka pinjaman tersebut hukumnya diperbolehkan. Namun, secara adab dan etika setiap utang haruslah dibayar. Nara sumber menekankan bahwa siapa yang berhutang harus beritikad baik untuk membayar hutangnya, kecuali ada hal-hal yang memang dilarang oleh hukum.

Peserta antusias dalam mengikuti sosialisasi karena memang banyak yang tidak memahami seluk beluk tentang pinjol. Banyak pertanyaan yang diajukan oleh peserta sosialisasi. Dari sosialisasi ini tim pengabdian masyarakat dapat menarik kesimpulan bahwa di benak mereka yang dipikirkan adalah mendapatkan pinjaman uang dengan mudah dan cepat tanpa mengetahui dampak negatifnya serta akibat hukumnya. Selain itu, anggota kelompok pengajian tersebut juga banyak yang tidak familiar dengan penggunaan aplikasi serta kurang memahami dibalik kemudahan syarat-syarat yang ditawarkan oleh penyelenggara pinjol.

### **Pendampingan Online**

Kegiatan pengabdian ini tidak berhenti hanya sampai pada sosialisasi. Tahap selanjutnya adalah melakukan Pendampingan online. Menurut Sundari (2018) pendampingan adalah kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator yang menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

Cara pendampingan, pertama-tama dengan membuat Group Whatshap (WA) dengan nama "Pengajian Dasa X Unitomo" terdiri dari anggota Kelompok Pengajian GCA Surabaya sebagai mitra dan tim pengabdian masyarakat Unitomo yang terdiri dari dosen dan mahasiswa. Dalam Group WA tersebut, anggota Kelompok pengajian GCA Surabaya bisa bertanya tentang apapun terkait pinjol dan tim pengabdian akan menjawab untuk memberikan pencerahan. Tim Pengabdian Masyarakat Unitomo melakukan pendampingan kepada mitra sasaran juga tentang bagaimana melakukan cek fakta, dan menggunakan cek aplikasi agar bisa mengetahui mana Lembaga pinjol yang terdaftar di OJK dan mana yang tidak. Termasuk juga mendampingi mitra untuk memahami bagaimana mitra memahami konten-konten dan iklan-iklan terkait pinjol, mana yang harus diperhatikan dan mana yang bisa diabaikan. Pengabdian masyarakat dalam tulisan ini telah selesai dilaksanakan pada Januari 2024.

Dipilihnya pendampingan online, bukan tanpa alasan. Ini juga bagian dari literasi digital, bagaimana menggunakan media sosial untuk sesuatu yang bermanfaat dan mengurangi ghibah lewat media sosial. Alasan lainnya karena mitra juga mempunyai kesibukan sehari-hari sehingga tidak memungkinkan untuk selalu bertemu ketika mereka bertanya dan meminta solusi. Sehingga pendampingan online menjadi jawaban bagi permasalahan waktu dan kesibukan. Dalam grup ini team juga memberikan edukasi kepada anggota tentang pentingnya tidak berurusan dengan Pinjol ilegal. Anggota juga diberikan edukasi agar tidak gampang menerima bujuk rayu penawaran dan iming-iming Pinjol ilegal. Pinjol ilegal biasanya melakukan penawaran melalui pesan pendek di telepon genggam.

Tim pengabdian Unitomo juga memberikan Advokasi kepada mitra. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, advokasi adalah pembelaan. Advokasi yang dimaksudkan dalam pengabdian kali ini adalah pembelaan hukum yang dilakukan tim pengabdian bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Dr, Soetomo yang diberikan kepada mitra. Advokasi diberikan untuk mengantisipasi jika dalam kurun waktu 3 bulan pendampingan tersebut ada masalah yang dihadapi mitra terkait pinjaman online dan kejahatan digital lainnya. Tetapi karena tidak ada kasus hukum terkait pinjol dalam kurun waktu yang sudah ditentukan, maka advokasi tidak pernah dilaksanakan.

## **KESIMPULAN**

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan pinjol, menyebabkan beberapa masalah yang dialami oleh masyarakat dan juga anggota kelompok pengajian Griya Citra Asri. Kemudahan yang ditawarkan oleh penyelenggara membuat mereka mencoba meminjam uang ke pinjaman online, tanpa memperhitungkan risiko yang akan dialami, karena yang terpenting dalam benaknya adalah mendapat pinjaman uang. Gencarnya penawaran pinjaman online dan risiko yang dihadapi, maka perlu diberikan literasi kepada masyarakat untuk lebih memahami penyelenggaraan pinjaman online, sehingga aman dan terhindar dari permasalahan. Literasi diberikan dengan materi dari aspek hukum, aspek agama dan aspek media sosial terkait pinjaman online. Selain pemahaman terhadap materi yang diberikan, kepada anggota juga diberikan pendampingan yang dilakukan secara digital/online dengan memanfaatkan group Wathsap (WA) untuk memudahkan komunikasi, diskusi dan tanya jawab. Kepada mitra juga diberikan advokasi, jika ada yang mengalami permasalahan hingga perlu dibantu untuk menyelesaikan baik di luar pengadilan maupun penyelesaian di pengadilan. Setelah diberikan materi dan melakukan banyak diskusi di group, mitra mulai mengerti cara pinjam online yang aman dan dapat menyikapi jika ada penawaran-penawaran pinjaman online, terutama yang mencurigakan. Belum ada mitra yang menggunakan advokasi yang diberikan team pengabdian masyarakat, artinya tidak ada masalah yang serius yang harus ditangani.

Pengabdian masyarakat selanjutnya bisa dilakukan dengan melihat pada perkembangan kasus-kasus pinjol yang terjadi di masyarakat.

## REFERENSI

- Antonio, Safii., (2001), Bank Syariah, dari teori ke praktek., Jakarta, Gema Insani Pres
- Artati, Diana Prasti., dkk., (2021), Pemanfaatan Ripod Sebagai Sumber Informasi Masyarakat Menengai Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pinjol, Jurnal Al Qalam Vol 16 No. 4.
- Dewayani, Tantri., (2021), Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Musibah., <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>
- Dhifa Nabila., et al. (2020). Peradaban Media Sosial di Era Industri 4.0. Instrans Publishing Group.
- Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, (2012) *Hukum Perbankan Cetakan II*, Jakarta : Sinar Grafika.  
[https://profilbaru.com/Sememi, Benowo, Surabaya](https://profilbaru.com/Sememi_Benowo_Surabaya)  
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/36705/>
- Irfan Ardiansah, A. M. (2021). Optimalisasi Instagram Sebagai Media Marketing. CV. Cendekia Press.
- Jeremy Zefanya, Yaka Arvante, 2022) "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online", *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* Vol.2 No.1, hlm.77.
- Nafiatul Munawaroh, (2023) , <https://www.hukumonline.com/klinik/a/5-ciri-pinjol-legal-yang-harus-kamu-tahu-lt64182c962f2c8>, Hukum online, 20 Maret.
- Rizky Kurniawan, (2019) 'Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar'.
- Sugangga, Rayyan dan Erwin Hari Sentosa., (2020), Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol ILegal., Jurnal Pajoul Vol 1. No. 1.
- Suherdi, Dedy (2021), <https://pustaka.bunghatta.ac.id/index.php/465-apa-itu-literasi-digital-pengertian-prinsip-manfaat-tantangan-dan-contoh>
- Sundari dkk 2018)., Pendampingan Nelayan Skip Pada Penerapan Metode Budidaya Kerang Hijau Yang Tepat Di Bumi Waras Bandar Lampung", selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 6.1 (2022), 410 <<https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i1.7907>>
- Suwendi at all (ed), (2022), Metodologi Pengabdian Masyarakat, <http://diktis.kemenag.go.id>, Jakarta